



Dear Author(s),

*Ishma Raihan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh*

*Dedy Sumardi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh*

*Yusnaldi Kamaruzzaman, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh*

Salam dari Tim Redaksi LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer LEGITIMASI.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul

**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA INSES: STUDI KASUS DI DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH"** akan diterbitkan dalam Jurnal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum pada akhir Juni 2025, edisi Volume 16, No. 1 January-June 2026 (**Terakreditasi Sinta 3**). Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke prose review.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat 1. Penulis yakin bahwa:

- a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
  - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
  - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
  3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/legitimasi/index>.

Akhir kata, Tim Redaksi LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih

Tanggal: 14 Januari 2026

Editor-in-Chief

**LEGITIMASI**  
*Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*  
**Dedy Sumardi**

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/index>

Accepted:

|| Published:

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Inses: Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

Ishma Raihan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dedy Sumardi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Yusnaidi kamaruzzaman

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: [220104053@student.ar-raniry.ac.id](mailto:220104053@student.ar-raniry.ac.id)

**Abstract:** The problem in this study stems from the issue of legal protection for child victims of incest. Viewed from the aspect of the power relationship between the victim and the perpetrator, children as victims should receive optimal legal protection. Because from the perspective of power relations, criminal acts are understood as crimes that not only damage the child's physical integrity, but also destroy the psychological structure, social, and sense of security of the victim, this occurs because the perpetrator generally has a dominant position in the family. Therefore, the concept of legal protection requires a multidimensional approach and continuous assistance to prevent re-victimization. This study focuses on the study of the basic concept of legal protection for victims of incest, as well as the role of DP3A Aceh in providing legal protection to child victims of incest. This study uses a qualitative method with an empirical juridical research type. The results of the study show that the basic concept of legal protection for child victims of incest is based on the principle of special protection (special protection) which is based on the recognition that children as legal subjects are vulnerable due to the unequal power relationship between victims and perpetrators, so legal protection is not only interpreted as law enforcement against criminals, but also as a comprehensive effort that guarantees the restoration of children's rights as a whole. Furthermore, children as victims of incest have received special protection from DP3A, this refers to the mandate stated in the Child Protection Law, that there are several legal protection efforts for victims that have been implemented, including psychological recovery, physical recovery, social rehabilitation, education, and legal assistance.

**Keywords:** Sexual Violence, Incest Crime, Legal Protection, Children

**Abstrak:** Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari isu perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana inses. Dilihat dari aspek relasi kuasa yang ada antara korban dan pelaku, anak sebagai korban sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang optimal. Sebab dalam perspektif relasi kuasa, tindak pidana inses dipahami sebagai kejahatan yang tidak hanya melanggar integritas tubuh anak, tetapi juga menghancurkan struktur psikologis, sosial, dan rasa aman korban, hal tersebut terjadi karena pelaku umumnya memiliki posisi dominan dalam keluarga. Oleh karena itu, konsep perlindungan hukum menuntut pendekatan multidimensional serta pendampingan berkelanjutan untuk mencegah revictimisasi. Penelitian ini memfokuskan pada kajian tentang bagaimana konsep dasar perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Inses, serta bagaimana peran DP3A Aceh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana inses secara nyata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penilitian

s

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, konsep dasar perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana inses bertumpu pada prinsip perlindungan khusus (*special protection*) yang bertumpu pada pengakuan bahwa anak sebagai subjek hukum yang rentan akibat relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku maka perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penegakan hukum pidana terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya komprehensif yang menjamin pemulihan hak-hak anak secara menyeluruh. Selanjutnya, anak sebagai korban tindak pidana inses telah mendapatkan perlindungan khusus dari DP3A, hal ini mengacu pada amanat yang tertera dalam UU Perlindungan Anak, bahwa terdapat beberapa upaya perlindungan hukum kepada korban yang telah dilaksanakan, diantaranya yaitu pemulihan psikologis, fisik, rehabilitasi sosial, edukasi, dan pendampingan hukum.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Inses, Perlindungan hukum, Anak

## A. Pendahuluan

Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari isu perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana inses. Dilihat dari aspek relasi kuasa yang ada antara korban dan pelaku, anak sebagai korban sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang optimal. Sebab dalam perspektif relasi kuasa, tindak pidana inses dipahami sebagai kejahatan yang tidak hanya melanggar integritas tubuh anak, tetapi juga menghancurkan struktur psikologis, sosial, dan rasa aman korban, hal tersebut terjadi karena pelaku umumnya memiliki posisi dominan dalam keluarga.

Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak merupakan individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak di dalam kandungan. Anak sebagai anugrah dari Tuhan yang memiliki harkat dan martabat, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan optimal dari orang tua agar tercapainya masa pertumbuhan dan perkembangan yang baik, karena mereka merupakan calon generasi penurus yang akan menggantikan peran orang dewasa di masa mendatang.<sup>1</sup> Oleh karena itu, anak sering disebut sebagai kekayaan yang paling penting, tidak hanya dalam lingkup keluarga tetapi juga bagi masyarakat dan negara. Semua harapan perjuangan dan cita-cita luhur pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah digantungkan kepada anak.<sup>2</sup> Anak juga memiliki hak-hak universal seperti hak untuk terus hidup, tumbuh, berkembang dan berhak untuk tidak mendapatkan perlakuan kekerasan atau diskriminasi. Oleh karena itu, baik orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dasar anak tersebut.<sup>3</sup>

Pemerintah telah mengupayakan perlindungan hukum terhadap anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut memberikan pengaturan yang jelas bahwa Perlindungan Anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara

<sup>1</sup> Melian Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan," *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 183–90. Hlm. 185

<sup>2</sup> Dhea Yurita and Devi Siti Hamzah Marpaung, "Aspek Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Inses Berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Justitia* 9, no. 3 (2022): 1491–1500.

<sup>3</sup> Yuliana Yuli Wahyuningsih et al., "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Upaya Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Menjadi Korban Diskriminasi Dan Kekerasan," *Jurnal ABDIMAS Le Mujtamak* II, no. 2 (2022): 100–112.

s

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

optimal untuk memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Terkait hal itu juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan dalam Undang-undang PKDRT. Khususnya di Aceh, perlindungan anak juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Tidak hanya itu masih ada undang-undang lainnya yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak.

Meskipun sudah ada regulasi hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak, namun anak masih saja rentan menjadi korban kekerasan. Berdasarkan data yang diperoleh dari SIMFONI PPA kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2022- 2024 tercatat sebanyak 53.909 kasus.<sup>4</sup> Secara umum bentuk-bentuk kekerasan pada anak diklasifikasikan dalam empat macam diantaranya yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan sosial. Bentuk bentuk kekerasan tersebut saling terkait contohnya yaitu, anak yang mengalami kekerasan fisik akan mengalami permasalah pada jiwa atau fisik mereka. Contoh lainnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual, ini menimbulkan dampak pada aspek-aspek lain seperti fisik dan jiwa anak korban.<sup>5</sup> Finkelhor menyebutkan bahwa anak yang rentan menjadi korban adalah anak yang berasal dari kelompok tertentu. Mereka ini adalah anak yang berasal dari keluarga yang bercerai, anak yang hidup dengan orang tua angkat, tiri atau wali, anak dari keluarga yang melakukan kekerasan, anak dari keluarga pecandu alkohol, dan anak dari keluarga yang memiliki masalah mental. Bentuk kekerasan yang paling rentan dialami oleh anak-anak dari kelompok-kelompok tersebut adalah kekerasan seksual.<sup>6</sup>

Sejalan dengan itu, berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), bahwa lebih dari 40% kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak dilakukan oleh orang terdekat atau yang memiliki hubungan darah dengan korban seperti ayah, saudara kandung, kakak atau paman.<sup>7</sup> Hubungan seksual yang dilakukan dengan orang yang memiliki hubungan darah didefinisikan sebagai inses. Fenomena ini merupakan suatu isu yang penting untuk dibahas karena terjadi dalam lingkup keluarga. Saat hal itu terjadi banyak dari mereka yang takut dan malu apabila menceritakannya kepada orang terdekat.<sup>8</sup> Selain itu anak korban juga banyak menerima tekanan dan ancaman. Ancaman yang diterima oleh korban menciptakan lingkaran ketakutan dan menyebabkan korban memilih diam. Tidak jarang jika pihak keluarga telah mengetahui, kasus tersebut tidak dilaporkan karena dinggap sebagai aib yang mencoreng nama baik keluarga. Hal itu tentu dapat menghalangi anak korban untuk mengakses perlindungan, pemulihan dan keadilan. Pemerkosaan inses ini pada umumnya juga berlangsung selama bertahun tahun atau setidak-tidaknya ini dialami lebih dari satu kali, memperparah trauma yang dialami anak korban.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> “Kekerasan,” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, accessed January 12, 2026, <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>.

<sup>5</sup> Prastini Endang, “Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia,” *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 760–70. Hlm. 764

<sup>6</sup> Fathul Lubabin Nuqul B Humaira, Diesmy, Nurur Rohmah, Nuril Rifanda, Kunti Novitasari, Ulya Diena H, “Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak,” *Jurnal Psikoislamika* 12, no. 2 (2015): 5–10. Hal.9

<sup>7</sup> Fakhriyah Annisa Afro Sary, Wevy Efticha, “Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest : Tantangan Dan Harapan,” *Jurnal Ilmiah Kutei* 24, no. 1 (2025): 80–97. Hlm.83

<sup>8</sup> Esmu Diah Purbararas, “Problema Traumatik : Kekerasan Seksual Pada Remaja,” *Jurnal Ijtimaliya* 2, no. 1 (2018): 63–89. Hlm.80

<sup>9</sup> Hetty Krisnani Amanda, “Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses,” *Jurnal Pekerjaan Sosial* 2 (2019): 120–36. Hlm.122

s

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Di Indonesia tindak pidana inses dianggap sebagai tindak pidana berat, sehingga korban juga berhak memperoleh hak-hak tertentu yang telah diatur dalam aturan, perundangan-undangan. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa “Korban pelanggaran hak asasi manusia, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyeiksaankorban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 juga berhak mendapatkan: a. Bantuan medis dan b. Bantuan rehabilitasi psikosial dan psikologis”.

Kemudian dalam konteks kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki peran strategis dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat berperan penting bagi masyarakat khususnya yang masih menjadi kelompok rentan baik di luar ruang lingkup maupun dalam ruang lingkup keluarga. Disini DP3A memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa anak dan perempuan dapat hidup dengan sejahtera, aman atau bebas dari perlakuan diskriminasi, kekerasan dan ekpoitasi. Kemudian untuk membangun budaya pencegahan dan penanganan kekerasan DP3A menjalankannya melalui program-program dan kebijakan yang terintegrasi.<sup>10</sup>

Kasus tindak pidana inses ini terjadi hampir di seluruh Indonesia tidak terkecuali Provinsi Aceh, yang terkenal dengan penerapan syari'at Islamnya. Berdasarkan informasi yang diperloeh dari website DPPPA Aceh, berikut data kasus tindak pidana inses dalam beberapa tahun kebelakang.<sup>11</sup>

Tabel 1: Data Tindak Pidana Inses di Aceh Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	4
2	2021	8
3	2022	8
4	2023	3
5	2024	0

Fenomena ini sangat memprihatinkan karena pada dasarnya ini bertentangan dengan semua norma yang dipegang teguh oleh masyarakat, mulai dari norma moral, norma hukum, adat istiadat dan agama. Konflik yang mendalam dengan nilai-nilai inti ini mengindikasikan adanya permasalahan sosial yang serius dan kompleks di Aceh yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Pada penelitian sebelumnya sudah banyak yang membahas tentang kasus pemerkosaan inses diantaranya yaitu, seperti artikel yang mengulas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Inses Di Indonesia, peneliti tersebut menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan inses telah diatur dalam undang-undang terkait. Oleh karena itu, korban berhak untuk memperoleh perlindungan hukum serta pengamanan dengan tujuan untuk melindungi korban dari berbagai ancaman, intimidasi maupun tindakan represif lainnya.<sup>12</sup>Dalam penelitian lain juga

<sup>10</sup> Zulfan Uzdah, Atikah, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Aceh Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Skripsi,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* 10, no. 2 (2025): 1–25. Hlm.7

<sup>11</sup> Fahmi, “Buku Statistik Gender Dan Anak Provinsi Aceh Tahun 2025,” Dinas Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2025, <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/modul-e-learning-buku/buku-statistik-gender-dan-anak-provinsi-aceh-tahun-2025>.

<sup>12</sup> Anjani and Abshoril Fitry, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Inses Di Indonesia,” *Sumenep* 5, no. 6 (2023): 46–52.

s

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

dikemukakan bahwa, kasus inses seringkali sulit terungkap, karena stigma sosial, serta karena memiliki dampak traumatis yang berat bagi korban.<sup>13</sup>

Selanjutnya terdapat studi lainnya yang mengeksplorasi fenomena inses sebagai kekerasan seksual dalam keluarga, serta mengelaborasi faktor penyebab (internal-eksternal), tipologi, dampak (fisik, mental, kehamilan dini, cacat genetik), serta intervensi terapeutik bagi korban dan pelaku.<sup>14</sup> Diperkuat juga dengan hasil penelitian lainnya, dimana dampak yang dapat ditimbulkan dari inses tersebut dapat berupa trauma psikologis, fisik, dan risiko kehamilan.<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa sampai saat ini belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji tentang pengimplementasian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana inses secara aktual, terkhusus untuk isu dalam konteks Aceh. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek normatif dan belum ada yang menelaah secara empiris bagaimana perlindungan hukum itu diberikan dan dijalankan oleh lembaga yang berwenang. Hal ini mendorong penulis untuk lebih lanjut meneliti terkait konsep dasar perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana inses serta upaya pemberian perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai instansi yang berwenang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak korban tindak pidana inses.

Kajian ini dilakukan karena tindak pidana inses merupakan bentuk kekerasan yang sangat kompleks, sebab terjadi dalam ranah keluarga dengan peluang memimbulkan dampak yang cukup mendalam terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang berfokus pada penerapan perlindungan hukum secara empiris oleh lembaga yang berwenang, khususnya DP3A Aceh. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta berfokus pada pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksud dalam penelitian ini melibatkan proses observasi atau pengamatan serta wawancara secara langsung dan mendalam terkait bagaimana praktik pendampingan dan perlindungan hukum yang diupayakan dan dijalankan oleh DP3A.<sup>16</sup>

Pendekatan yuridis empiris dalam konteks penelitian ini digunakan tidak hanya untuk mendeskripsikan praktik perlindungan hukum oleh DP3A, tetapi juga untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas implementasinya (*das sein*). Melalui pendekatan ini, penelitian menilai sejauh mana ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dioperasionalkan dalam praktik pendampingan anak korban inses. DP3A diposisikan sebagai aktor institusional pelaksana mandat negara dalam perlindungan hak anak, sehingga analisis mencakup pola pendampingan, intervensi hukum dan sosial, serta hambatan struktural dan kultural. Pendekatan ini menjadi kerangka evaluatif dalam menilai efektivitas perlindungan dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan Inses.

---

<sup>13</sup> Erick Yuda Pratama, Nur Rochaeti, and Anggita Doramia Lumbanraja, "Perlindungan Hukum Bagi Aanak Korban Delik Inses Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 191/PID.SUS/2017/PN Temanggung)," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 3 (2022): 1–11.

<sup>14</sup> Elsya Ikhsani Azzahra, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses Pada Anak Dalam Hukum Positif Indonesia," *Ournal of Contemporary Law Studies Volume*: 2, no. 1 (2024): 64–74.

<sup>15</sup> Nadhira Salsabila, "Kebijakan Kriminal Perlindungan Anak Korban Inses Di Indonesia" (Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2023).

<sup>16</sup> Tamaulina Br. Sembiring, Muhammad Irmawati, and Indra Tjahyadi, *Buku Ajar Metodelogi Penelitian (Teori & Praktik)*, *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024).

s

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

## B. Konsep Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Inses

Berdasarkan KKBI inses ini diartikan sebagai hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum, dan agama.<sup>17</sup> Di Indonesia inses lebih dikenal dengan sebutan kawin sumbang atau hungan sumbang, yakni mereka yang melakukan perkawinan padahal diantara mereka ada larangan perkawinan yang didasarkan pada hubungan darah yang erat.<sup>18</sup> Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, inses tidak disebutkan sebagai bentuk jarimah yang berdiri sendiri dan dikenal dengan *zina mahram* yang berarti perzinahan yang dilakukan oleh orang sedarah.<sup>19</sup> Akan tetapi, larangan tentang inses dapat ditemukan dalam QS. An-Nisa ayat 23 yang menegaskan larangan pernikahan dengan orang yang memiliki hubungan darah atau mahram.

Secara umum inses ini dikategorikan dalam tiga jenis yaitu *parietal inses*, *siblings inses* dan *family inses*. Pertama *parietal inses* merupakan hubungan seksual orang tua dengan anak contohnya ayah dengan anak perempuan dan ibu dengan anak laki-laki. Kedua *sibling inses* merupakan hubungan seksual yang dilakukan dengan saudara kandung contohnya kakak laki dengan adik perempuan. Ketiga *family inses* merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat dekat berdasarkan garis keturunan ke atas, ke bawah atau ke samping, contohnya seperti kakek, nenek, paman, bibi, keponakan dan lain-lain yang memiliki hubungan nasab atau bisa saling warisi berdasarkan aturan yang berlaku.<sup>20</sup> Inses dapat terjadi dalam dua macam yaitu: Pertama inses yang dikategorikan sebagai perzinaan atau dilakukan atas dasar suka sama suka atau berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Kedua inses yang dikategorikan perbuatan asusila karena adanya sebuah hubungan seksual disertai dengan paksaan atau ancaman oleh pelaku.<sup>21</sup>

Di Indonesia tindak pidana inses sudah diatur secara implisit dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama terkait tindak pidana inses ini sudah diatur dalam KUHP Pasal 294 menyebutkan “Barangsiapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya diancam pidana penjara paling lama 7 tahun.” Unsur-Unsur pidana yang ada di pasal tersebut mencakup adanya perlakukan pencabulan terhadap anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang masih berada dibawah umur dan diancam dengan pidana penjara tujuh tahun. Pasal tersebut dapat diterapkan untuk tindak pidana inses kepada anak. Namun disini terdapat perdebatan terkait makna dari perbuatan cabul itu sendiri.<sup>22</sup> Ada pihak yang mengatakan bahwa perbuatan cabul itu hanya mencakup perbuatan yang merangsang seksual dan lebih mengarah pada larangan norma kesusilaan atau kesopanan atau sederhananya yang berkaitan dengan pornoaksi.<sup>23</sup> Pihak lain mengatakan

<sup>17</sup> “Inses,” “KBBI VI Daring,” accessed November 25, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inse>.

<sup>18</sup> Siti Nur Wafiq Azizih and Hideo Douzat Wibowo, “Analisis Viktimologi Dalam Kejahatan Inses,” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2023): 106–27.

<sup>19</sup> Agus Rahmat and Safira Mustaqilla, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Di Aceh Besar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *JARIMA* 1, no. 1 (2025): 15–30.

<sup>20</sup> Erga Yuhandra Hidayat, Sarip, Baben Muhammad Bachtiar, Anthon Fathanudien, Bias Lintang Dialog, “Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Inses Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat,” *Mahkamah* 8, no. 1 (2023): 21–29. Hal.26

<sup>21</sup> Siti Nur Wafiq Azizih and Hideo Douzat Wibowo, “Analisis Viktimologi Dalam Kejahatan Inses.”

<sup>22</sup> Rahmad Dwi Putra Santosa, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Inses/Incest Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional,” *Dinamika* 26, no. 7 (2020): 882–904.

<sup>23</sup> Deanny Melati Sukma and Hendrawati Yamin, Ahmad, “Faktor Dan Upaya Penanggulangan Kejadian Hubungan Sedarah (Incest); Study Literatur,” *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada* 21, no. 2 (2021): 207–26.

s

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

bahwa perbuatan cabul ini juga mencakup hubungan badan yang dilihat dari perbuatan yang merangsang hasrat seksual tersebut.<sup>24</sup>

Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada Pasal 46 UU PKDRT menyebutkan: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”. Adapun yang dimaksud dengan pasal 8 huruf (a) yang terdapat pada Pasal 46 tersebut yaitu bahwa kekerasan seksual tersebut terjadi terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Kemudian dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 6 menyebutkan orang dipidana karena melakukan pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yarrg ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) UU TPKS menyatakan terkait penambahan pidana 1/3 apabila dilakukan terhadap anak.

Jika dilihat pengaturan hukum dalam konteks Aceh terkait dengan Tindak pidana inses, sebenarnya sudah diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 49 Qanun Jinayat bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.” Pasal tersebut berlaku kepada pelaku tindak pidana inses di Aceh dan menjadi *lex spesialis* yang dapat mengesampingkan regulasi peraturan nasional sebelumnya.

Terjadinya tindak pidana inses dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya dikategorikan dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan faktor penyebab yang berkaitan dengan hal-hal yang ada pada diri pelaku. Sedangkan faktor

<sup>24</sup> Santosa, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Inses/Incest Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional.” Hlm.897

ekternal mencakup hal yang berada diluar kendali pelaku. Untuk memperjelas lebih lanjut terkait faktor terjadinya tindak pidana inses akan penulis uraikan berikut ini.

Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari pelaku ini mencakup komponen berikut: 1) Biologis, pelaku memiliki dorongan seksual yang kuat dan adanya ketidak mampuan untuk menahan diri dari hasrat atau nafsu seksual; 2) Kejiwaan atau kepribadian, pelaku memiliki kepribadian negatif seperti rendahnya harga diri, terisolasi dari interaksi teman sebaya, rasa tidak aman, dan kurangnya sosialisasi.<sup>25</sup>

Selanjutnya faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku ini mencakup kompon-komponen berikut: 1) faktor ekonomi, rendahnya pendapatan seorang bisa mempengaruhi terjadinya tindak pidana. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya taraf hidup menunjukkan rendanya tingkat pendidikannya juga. Pendidikan rendah dapat mempengaruhi seseorang karena tidak bisa berpikir rasional. Ketika seseorang tidak bisa berpikir rasional membuka celah terjadinya kekerasan seksual pada anak kandungnya. 2) Faktor lingkungan, ini didasari dari lingkungan yang tertutup, sehingga ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku orang-orang lain tidak menyadarinya.<sup>26</sup>

Selain faktor-faktor diatas ada faktor ekternal lain yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan terhadap anak.<sup>27</sup>

- a. Faktor akses dalam pornografi. Sebagaimana umum kita ketahui, bahwa diera kemajuan teknologi, manusia semakin mudah dalam mengakses segala informasi termasuk pornografi. Sama halnya dengan narkotika, pornografi juga dapat menyebabkan seseorang mengalami kecandua untuk terus mengakses hal tersebut.<sup>28</sup> Menurut banyak hasil kajian sebelumnya, bahwa akses terhadap konten pornografi dapat membawa dampak meningkatnya hasrat seksual.<sup>29</sup> Oleh karena itu, ketika hal tersebut terjadi dan pelaku tidak mampu mempertahankan hasratnya, pelaku berpeluang besar untuk melampiaskan hasrat tersebut keorang terdekat, salah satunya adalah anak yang berada dalam lingkup keluarga.<sup>30</sup>
- b. Faktor kondisi kritis, salah satu contohnya yaitu ketika adanya Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Dalam kondisi ini banyak terjadi pertukaran kewajiban dalam mencari nafkah. Istri akan sering berada diluar rumah untuk mencari nafkah agar terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga. Sedangkan suami karena tidak ada pekerjaan akan menyebabkan dia sering berada di dalam rumah. Hal tersebut memiliki peluang dilakukannya inses dan anak tersebut menjadi sasaran pelampiasan birahi ayahnya.

Senada dengan uraian diatas, dalam temuan penelitian lainnya juga disebutkan bahwa faktor penyebab kejadian hubungan sedarah (*incest*) yaitu dapat disebabkan karena

<sup>25</sup> Salsabila, “Kebijakan Kriminal Perlindungan Anak Korban Inses Di Indonesia.” Hal.5

<sup>26</sup> Annisa Ismail, Fiolita Indah Psupitasari, and Rohila Chindy Maghrivani, “PERILAKU TAK SENONOH: INCEST DAN DAMPAK TRAUMA INNER,” *Temu Ilmiah Nasional (Temilnas)XXI Asosiasi Psikologi Forensik* 3, no. 5 (2023): 1–12. hal.5

<sup>27</sup> Zaimah Husni, “Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Sedarah (Incest), Dampak Dan Faktor Penyebabnya: Studi Literature,” *Jurnal Thengkyang* 8, no. 1 (2023): 20–29.

<sup>28</sup> Emily Mellor, “The Use of Pornography and the Relationship between Pornography Exposure and Sexual Offending in Males: A Systematic Review,” *Aggression and Violent Behavior* 49 (2019): 116–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.avb.2019.02.003>.

<sup>29</sup> Marvella Tokan, Fransiskus Asisi, I Gusti Ayuh Indah Ardani, Ni Ketut Putri Ariani, “Pornography Use and Its Impact on Professional Performance of Faculty of Medicine Udayana University Students,” *Jurnal Osikiatri Surabaya* 14, no. 1 (2019): 72–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.avb.2019.02.003>.

<sup>30</sup> Laura Tarzia and Mandy McKenzie, “Reproductive Coercion and Abuse in Intimate Relationships: Women’s Perceptions of Perpetrator Motivations,” *Plosone* 19, no. 4 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0299069>.

s

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

adanya kelainan seksual dalam diri pelaku, kondisi mobilitas keluarga yang tidur dalam ruangan yang sama, dan situasi rumah yang sepi.<sup>31</sup>

Tindak pidana inses atau hubungan seksual sedarah merupakan isu kejahatan yang sangat serius karena ini terjadi dalam lingkup keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Sehingga inses ini dikategorikan kedalam *family abuse* atau kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.<sup>32</sup> Pengaruh yang muncul kepada korban pasca kejadian juga sangat berbahaya terutama anak-anak, mereka akan mengalami trauma psikosis, depresi, resiko kehamilan dini, hingga potensi cacat keterunan karena adanya kelainan genetik pada bayi. Selain itu hal tersebut juga dapat menghilangkan kepercayaan terhadap lingkungan keluarga.<sup>33</sup>

Menurut Finkelhor dan Browne ada beberapa hal yang akan dialami oleh korban pasca kekerasan seksual atau inses terjadi. Hal ini biasanya disebut dengan PTSD (*post-traumatic stress disorder*) hal tersebut meliputi:<sup>34</sup>

- a. Penghianatan atau betrayal. Dalam hal ini anak yang seharusnya memiliki kepercayaan terhadap orang tua atau keluarganya tetapi kepercayaan tersebut menjadi hal yang mengancam kondisi anak;
- b. Trauma secara seksual;
- c. Tidak berdaya, anak akan mengalami ketakutan, fobia, kecemasan, hingga rasa sakit yang dialami olehnya;
- d. Stigmatisasi, akan muncul rasa bersalah, malu, dan marah oleh anak korban terhadap tubuhnya.

Kemudian terkait Perlindungan hukum ini merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada anak korban. Menurut Philipus M. Hadjono, perlindungan hukum adalah perlindungan terkait reputasi serta mengakui hak-hak yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga termasuk berbagai peraturan atau dapat disebut sebagai kaidah yang melindungi seseorang dari hal lainnya.<sup>35</sup> Oleh karena itu, perlindungan hukum ini merupakan suatu hal mutlak yang harus diberikan kepada anak korban, karena perlindungan ini akan memberikan anak rasa aman, situasi yang terkendali, adanya kepastian hukum bagi anak dan terdapat upaya pemulihan yang dijamin oleh undang-undang. Hal tersebut bertujuan agar anak sebagai korban tindak pidana yang terseret dalam proses penegakan hukum pidana merasa terlindungi dan tidak dibayangi berbagai macam ancaman saat menuntut hak-haknya.<sup>36</sup>

Terkait dengan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana inses sudah diatur baik dalam instrumen internasional dan instrumen nasional. Instrumen internasional yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu adanya Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak yang sudah diratifikasi dengan Kepres Nomor

<sup>31</sup> Sukma and Yamin, Ahmad, “Faktor Dan Upaya Penanggulangan Kejadian Hubungan Sedarah (Incest); Study Literatur.”

<sup>32</sup> Azzahra, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses Pada Anak Dalam Hukum Positif Indonesia.”

<sup>33</sup> Rayno Dwi Adityo Kamalia, Mardiah, “Telaah Tindak Pidana Pemeriksaan Sedarah Dalam Hukum Positif Di Indonesia Menurut Kepastian Hukum Gustav Radbruch,” *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 3, no. 1 (2025): 1–13.

<sup>34</sup>Murdiyanto, G.T, (2019), “Penyebab, dampak, dan Pencegahan Inses”, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 43, no.1, 51-66. Gwitasari Ida Ayu, Made Padma Dewi Bajirani Gwitasari, Ida Ayu, “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Inses,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 3 (2025): 30687–99.

<sup>35</sup> Fitriyani Anggreni, Devi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas),” *Delarev* 3, no. 1 (2024): 557–67.

<sup>36</sup> Yesa Titan Ramalia and Aisyah Putri Wahida, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest Oleh Ayah Kandung Perspektif Viktimologo,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 150–57.

s

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Converention on the Right of the Child (Konvensi Hak Anak). Namun dalam konvensi tersebut hanya mengatur tentang kejahatan seksual kepada anak terkait dengan tindak pidana inses belum diatur didalamnya. Oleh sebab itu adanya beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak korban. Insturumen hukum tersebut terdiri dari Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang- Undang No. 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Nomor 14 tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada pasal 59 (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan “pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.”. Kemudian pada Pasal 59 ayat (2) menyebutkan bahwa anak korban kekerasan seksual termasuk pada anak yang berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus tersebut terdiri dari beberapa hal diantaranya yaitu:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara psikis, fisik, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Kemudian dalam Pasal 69 A UU Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan “Perindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Tidak hanya itu, anak korban juga mempunyai hak untuk mengajukan restitusi ke pengadilan. Restitusi ini merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebeankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil/imateril yang telah diderita oleh korban atau ahli warisnya. Jadi disini restitusi ini menjadi salah satu bentuk tanggungjawab yang harus diberikan kepada korban atas kejahatan yang telah dilakukan pelaku kepada korban.

Ketentuan dalam Pasal 69A UU Nomor 35 Tahun 2014 tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, termasuk tindak pidana inses, tidak dapat dipahami secara sempit sebagai perlindungan dalam proses peradilan pidana semata. Perlindungan hukum harus dimaknai secara komprehensif dengan menempatkan pemulihan korban sebagai orientasi utama. Dalam konteks tindak pidana inses, perlindungan khusus menjadi sangat penting mengingat pelaku umumnya berasal dari lingkungan keluarga terdekat yang memiliki relasi kuasa atas korban, sehingga dampak psikologis dan sosial yang dialami anak jauh lebih kompleks dan berlapis.

Dalam kaitannya dengan peran DP3A Aceh, ketentuan Pasal 69A menjadi dasar hukum bagi lembaga ini untuk melakukan intervensi terpadu yang mencakup aspek preventif, kuratif, dan rehabilitatif.<sup>37</sup> DP3A tidak hanya berperan sebagai fasilitator layanan pemulihan, tetapi juga sebagai penghubung antara korban dengan aparat penegak hukum, tenaga medis, psikolog, serta lembaga pendukung lainnya. Pendampingan yang dilakukan

<sup>37</sup> Ruslan Mustari Saodana, Shafira, Hajarina, “Analisis Kriminologis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga,” *Innovative* 5, no. 4 (2025): 6052–63.

s

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

pada setiap tahap proses hukum bertujuan untuk memastikan hak-hak anak korban tetap terlindungi serta mencegah terjadinya revictimisasi selama proses pemeriksaan.

Lebih lanjut, hak korban untuk mengajukan restitusi menunjukkan adanya pergeseran paradigma perlindungan hukum dari pendekatan yang berfokus pada penghukuman pelaku menuju pendekatan yang berorientasi pada pemulihan korban (*victim-oriented justice*).<sup>38</sup> Dalam kasus inses, restitusi memiliki makna penting sebagai bentuk pengakuan negara atas penderitaan korban, baik kerugian materiel maupun imateriel, sekaligus sebagai wujud tanggung jawab hukum pelaku atas dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukannya.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman korban dan keluarganya, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, serta minimnya pendampingan hukum yang proaktif. Oleh karena itu, peran DP3A Aceh menjadi krusial tidak hanya dalam memberikan pendampingan psikososial, tetapi juga dalam memastikan hak restitusi anak korban inses dapat diakses dan diperjuangkan secara efektif sebagai bagian integral dari perlindungan hukum yang menyeluruh.

### C. Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Inses Oleh DP3A Aceh

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Struktur Organisasi DP3A Aceh terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Khusus Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, dan UPTD. Unit Pelaksana Teknis Daerah atau yang dikenal dengan UPTD PPA adalah bagian dari teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Dalam menjalankan tugasnya UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan yang terdiri dari: pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kausus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban.<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak DP3A Aceh, diperoleh gambaran besar terkait bagaimana pemberian perlindungan hukum kepada anak korban inses secara empiris. DP3A Aceh bekerja sesuai dengan mekanisme kelembagaan dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak korban. Korban tindak pidana inses ini termasuk anak yang harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah. Oleh karena itu, pihak DP3A Aceh memberikan perlindungan hukum yang mencakup penyembuhan fisik, psikologis, rehabilitasi sosial, edukasi, pendampingan hukum dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh korban.

Dalam hal pemulihan psikologis DP3A Aceh sudah memiliki sumber daya khusus atau staf yang bertugas untuk mengenai aspek psikologis anak korban. Staf ini merupakan

<sup>38</sup> Lilis Sandra H Djupandang, “Tinjauan Hukum Terhadap Penanganan Kasus Penjarahan Dalam Perspektif KUHP Dan Perlindungan Korban,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 6004–16.

<sup>39</sup> Rifqy Ridlo Phahlev Mayasari, Sephia, “Prosedur Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Di Indonesia,” *Journal Customary Law* 1, no. 3 (2024): 1–21.

s

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

tenaga yang memiliki kompetensi dibidang psikologi atau disebut psikolog. Adanya psikolog ini mencerminkan pendekatan yang digunakan dalam penangan korban kekerasan seksual termasuk inses. Dalam hal inses ini sedikit berbeda karena memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kondisi psikologis atau kejiwaan korban. Hal ini terjadi karena adanya relasi yang dekat antara korban dan pelaku yang sering menimbulkan trauma yang mendalam, gangguan emosional dan rasa takut. Dengan demikian pemulihan psikologis ini termasuk dalam aspek penting dalam upaya perlindungan korban. Kemudian, terkait dengan jangka waktu pemulihan psikologis yang diberikan kepada setiap korban relatif berbeda-beda tergantung seberapa parah trauma yang dirasakan dan juga dipengaruhi oleh umur dari anak korban.

Salain itu, DP3A Aceh juga memberikan perlindungan dalam aspek rehabilitasi sosial.<sup>40</sup> Rehabilitasi memiliki arti upaya pemulihan pada keadaan semula atau suatu proses perbaikan tingkah laku yang menyimpang agar seseorang bisa menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat dan dapat menjalankan perannya sebagai warga negara.<sup>41</sup> Disini pihak DP3A Aceh memberikan proses refungsional yang bertujuan agar anak korban dapat kembali menjalankan fungsi sosial dalam masyarakat. Selain korban mendapatkan rehabilitasi sosial, DP3A Aceh juga melakukan kegiatan penyuluhan sosial untuk masyarakat yang berada disekitar tempat tinggal korban. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya fenomena victim blaming (menyalahkan korban) dimana masyarakat berpotensi memojokkan korban yang membuat korban dianggap sebagai pihak yang salah.<sup>42</sup>

Kemudian terkait dengan pandampingan hukum ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak korban ketika mengikuti proses peradilan pidana. Disini anak mendapatkan pandampingan pada peradilan pidana yang menyangkut dirinya dimulai dari tahap penyidikan hingga kasus tersebut dibawa kesidang pengadilan.<sup>43</sup> DP3A Aceh memiliki staf khusus di bidang hukum yang bertugas untuk memastikan proses hukum berjalan secara semestinya. Tugas dari staf tersebut yaitu memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan secara adil dan memastikan tidak ada hak-hak korban yang dilanggar ketika proses hukum berjalan.

Secara yuridis peraturan perundang-undangan belum membedakan antara tindak pidana inses dan pemerkosaan biasanya.<sup>44</sup> Sehingga dalam regulasi aturan hukum yang ada tidak ada hal yang membedakan antara perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana inses dengan korban tindak pidana pemerkosaan biasa. Namun, DP3A dalam hal ini memiliki rules tersendiri dalam menangani kasus tindak pidana Inses yang sedikit berbeda dalam menangani kasus pemerkosaan biasa. Dalam hal ini DP3A Aceh melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai instansi terkait, seperti penyidik, dinas, sosial, tenaga kesehatan, serta pihak-pihak lainnya yang diperlukan untuk memenuhi hak-hak korban.

<sup>40</sup> Agus Ariadi and Rahmanudin Tomalili, "Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Reintegrasi Anak Korban Serta Anak Saksi Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara," *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 187–98, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.833>.

<sup>41</sup> Hervina Puspitosari Ayuandani, Karisma Nilam, "Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi Di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif ( ULT PSAI ) Kabupaten Tulungagung )," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 3 (2022): 134–47.

<sup>42</sup> Budi Sastra Panjaitan, *Victimologis Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana Dan Korban* (Banyumas: Amerta Media, 2022).

<sup>43</sup> Ramalia and Wahida, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest Oleh Ayah Kandung Perspektif Victimologo," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 150–57

<sup>44</sup> Joko Jumadi Islam, M. Khotibul, Dewi Sartika, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah Di Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023).

s

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Berbagai upaya perlindungan telah dilakukan Oleh pihak DP3A Aceh dan pihak-pihak lain, tetapi dalam penimplementasiannya terdapat faktor penghambat dalam proses pemberian bantuan hukum terhadap anak korban. Salah satu hambatannya yaitu adanya intervensi pelaku atau keluarga yang dapat menghalangi pemenuhan hak-hak korban. Intervensi ini biasanya berupa ancaman atau tekanan untuk memberhendikan proses hukum, pencabutan laporan atau dengan alasan kasus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga proses hukum lebih baik dihentikan demi menjaga nama baik keluarga. Hal tersebut menunjukkan gambaran adanya relasi kuasa antara korban dan pelaku yang mana memiliki potensi merugikan korban karena menghalangi terpenuhinya hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh korban.

Hasil wawancara dengan DP3A Aceh menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diupayakan terhadap anak korban tindak pidana inses dan telah terlaksana melalui pendekatan yang menyeluruh, mencakup psikologis, rehabilitas sosial, pendampingan hukum, serta hak-hak lain yang dibutukan oleh korban. Namun terkait dengan efektifitas pemeberian perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi tantangan struktural dan budaya, khususnya terkait adanya intervensi dari pelaku atau keluarga. Melihat permasalahan tersebut diperlukan peningkatan dalam proses pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban serta adanya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat agar terpenuhinya hak-hak korban tindak pidana inses secara maksimal.

Secara empiris, praktik perlindungan hukum yang dilakukan oleh DP3A Aceh menunjukkan adanya kesesuaian dengan mandat normatif Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya dalam aspek perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual. Namun demikian, kesesuaian normatif tersebut belum sepenuhnya menjamin efektivitas perlindungan hukum secara substantif, terutama dalam konteks tindak pidana inses yang memiliki karakteristik khusus.<sup>45</sup>

Tindak pidana inses tidak hanya merupakan kejahatan seksual, tetapi juga merupakan bentuk kekerasan struktural dalam ruang domestik yang sarat dengan relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, dan kontrol psikologis.<sup>46</sup> Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban inses seharusnya tidak disamakan secara praksis dengan penanganan kasus pemeriksaan pada umumnya, meskipun secara yuridis belum terdapat pembedaan regulatif yang eksplisit. Dalam konteks ini, kebijakan internal (*rules of practice*) DP3A Aceh yang memperlakukan kasus inses secara lebih intensif melalui koordinasi lintas sektor merupakan bentuk diskresi kelembagaan yang progresif. Namun, diskresi tersebut masih bergantung pada kapasitas institusi dan belum memiliki landasan kebijakan daerah yang bersifat mengikat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistensi dalam praktik perlindungan antar kasus.

Dari sisi pendampingan psikologis, keberadaan psikolog di lingkungan DP3A Aceh mencerminkan pendekatan *victim-centered*.<sup>47</sup> Akan tetapi, pemulihan psikologis anak korban inses sejatinya membutuhkan intervensi jangka panjang yang berkelanjutan, sementara keterbatasan sumber daya manusia, beban kasus, serta durasi pendampingan yang terbatas berpotensi mengurangi optimalisasi proses pemulihan trauma korban. Pada aspek

<sup>45</sup> Supriyandi Widodo Eddyono, *Tindak Pidana Inses Dalam RKUHP, Institute for Criminal Justice Reform* (Jakarta Selatan, 2016), <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Tindak-Pidana-Inses-dalam-RKUHP.pdf>.

<sup>46</sup> Fian Yudha Utama, “Rumah Tangga Berbasis Keadilan Gender Program Pascasarjana” (UIN Sultan Agung Semarang, 2023).

<sup>47</sup> Nao Shimoyachi, “Between Accountability and Reconciliation: The Making of ‘the Victim-Centered Approach’ at the International Criminal Court,” *Global Studies Quarterly* 4, no. 2 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.1093/isagsq/ksae014>.

s

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

rehabilitasi sosial, langkah DP3A Aceh dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar merupakan strategi penting untuk mencegah tindakan menyalahkan korban (*victim blaming*). Namun, pendekatan ini masih bersifat reaktif yang seringkali melibatkan respons spontan dan kadang kurang terstruktur serta belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan budaya patriarkal dan tabu sosial yang membuat kasus inses sering diselesaikan secara kekeluargaan dan menempatkan korban dalam posisi yang rendah (subordinat).

Pendampingan hukum yang diberikan DP3A Aceh telah menjamin keterlibatan korban dalam proses peradilan pidana. Meski demikian, dominasi keluarga atau pelaku dalam pengambilan keputusan seringkali melemahkan posisi anak korban, terutama ketika terdapat tekanan untuk mencabut laporan atau menghentikan proses hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum formal belum sepenuhnya mampu menembus relasi kuasa privat sehingga berakibat pada terhambatnya pemenuhan hak korban secara utuh. Intervensi keluarga dan pelaku yang menghalangi proses hukum memperlihatkan keterbatasan negara dalam mengontrol ruang domestik sebagai locus utama terjadinya tindak pidana inses. Dalam situasi ini, DP3A Aceh berada pada posisi dilematis antara menghormati dinamika sosial keluarga dan memastikan pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana inses oleh DP3A Aceh masih memerlukan penguatan pada level kebijakan struktural, termasuk pengaturan khusus mengenai penanganan kasus inses, mekanisme perlindungan korban dari intervensi keluarga, serta penguatan mandat DP3A agar memiliki kewenangan yang lebih tegas dalam memastikan keberlanjutan proses hukum dan pemulihan korban. Tanpa adanya penguatan regulasi dan transformasi kesadaran sosial, perlindungan hukum terhadap anak korban inses berisiko berhenti pada pemenuhan prosedural semata, dan belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif serta pemulihan jangka panjang bagi korban.

#### D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana inses merupakan bentuk kekerasan seksual yang memiliki karakteristik khusus karena terjadi dalam relasi keluarga yang sarat dengan relasi kuasa, ketergantungan, dan kontrol psikologis terhadap anak sebagai korban. Inses tidak hanya melanggar integritas fisik anak, tetapi juga berdampak serius pada kondisi psikologis, sosial, dan keberlanjutan kehidupan korban dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban inses tidak dapat dipahami secara sempit sebagai perlindungan dalam proses peradilan pidana, melainkan harus dimaknai secara komprehensif dengan menempatkan pemulihan korban sebagai orientasi utama.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana inses telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun daerah, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang PKDRT, serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum secara tegas membedakan penanganan tindak pidana inses dengan tindak pidana pemerkosaan pada umumnya, padahal inses memiliki kompleksitas sosial dan psikologis yang lebih tinggi.

Secara empiris, DP3A Aceh telah menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban inses melalui pendekatan yang relatif menyeluruh, meliputi pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, edukasi, serta koordinasi lintas sektor. Praktik tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan mandat normatif perlindungan anak dan mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*). Namun, efektivitas perlindungan

s

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural, terutama intervensi pelaku atau keluarga, stigma sosial, budaya diam, serta relasi kuasa domestik yang menghambat pemenuhan hak korban secara optimal.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana inses oleh DP3A Aceh masih memerlukan penguatan lebih lanjut, khususnya pada aspek kebijakan struktural, pengaturan khusus penanganan kasus inses, mekanisme perlindungan korban dari tekanan keluarga, serta penguatan kewenangan institusional DP3A. Tanpa penguatan tersebut, perlindungan hukum berisiko berhenti pada pemenuhan prosedural semata dan belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif serta pemulihian jangka panjang bagi anak korban tindak pidana inses.

## Daftar Pustaka

- Amanda, Hetty Krisnani. "Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses." *Jurnal Pekerjaan Sosial* 2 (2019): 120–36.
- Anggreni, Devi, Fitriyani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas)." *Delarev* 3, no. 1 (2024): 557–67.
- Anjani, and Abshoril Fithry. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosan Inses Di Indonesia." *Sumenep* 5, no. 6 (2023): 46–52.
- Ariadi, Agus, and Rahmanudin Tomalili. "Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Reintegrasi Anak Korban Serta Anak Saksi Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara." *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 187–98. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.833>.
- Ayuandani, Karisma Nilam, Hervina Puspitosari. "Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi Di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI ) Kabupaten Tulungagung)." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 3 (2022): 134–47.
- Azzahra, Elsyah Ikhsani. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses Pada Anak Dalam Hukum Positif Indonesia." *Ournal of Contemporary Law Studies Volume*: 2, no. 1 (2024): 64–74.
- B Humaira, Diesmy, Nurur Rohmah, Nuril Rifanda, Kunti Novitasari, Ulya Diena H, Fathul Lubabin Nuqul. "Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak." *Jurnal Psikoislamika* 12, no. 2 (2015): 5–10.
- Djupandang, Lilia Sandra H. "Timjauan Hukum Terhadap Penanganan Kasus Penjarahan Dalam Perspektif KUHP Dan Perlindungan Korban." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 6004–16.
- Eddyono, Supriyandi Widodo. *Tindak Pidana Inses Dalam RKUHP. Institute for Criminal Justice Reform.* Jakarta Selatan, 2016. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Tindak-Pidana-Inses-dalam-RKUHP.pdf>.
- Fahmi. "Buku Statistik Gender Dan Anak Provinsi Aceh Tahun 2025." Dinas Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2025. <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/modul-e-lerning-buku/buku-statistik-gender-dan-anak-provinsi-aceh-tahun-2025>.
- Gwitasari, Ida Ayu, Made Padma Dewi Bajirani. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Inses." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 3 (2025): 30687–99.
- Hidayat, Sarip, Baben Muhammad Bachtiar, Anthon Fathanudien, Bias Lintang Dialog, Erga Yuhandra. "Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Inses Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." *Mahkamah* 8, no. 1 (2023): 21–29.

s

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

- Husni, Zaimah. "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Sedarah (Incest), Dampak Dan Faktor Penyebabnya: Studi Literature." *Jurnal Thengkyang* 8, no. 1 (2023): 20–29.
- "Inses." "KBBI VI Daring." Accessed November 25, 2025. <https://kbki.kemdikbud.go.id/entri/inses>.
- Islam, M. Khotibul, Dewi Sartika, Joko Jumadi. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah Di Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023).
- Ismail, Annisa, Fiolita Indah Psupitasari, and Rohila Chindy Maghrivani. "PERILAKU TAK SENONOH : INCEST DAN DAMPAK TRAUMA INNER." *Temu Ilmiah Nasional (Temilnas)XXI Asosiasi Psikologi Forensik* 3, no. 5 (2023): 1–12.
- Kamalia, Mardiah, Rayno Dwi Adityo. "Telaah Tindak Pidana Pemerkosaan Sedarah Dalam Hukum Positif Di Indonesia Menurut Kepastian Hukum Gustav Radbruch." *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 3, no. 1 (2025): 1–13.
- "Kekerasan." Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Accessed January 12, 2026. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Lestari, Melian. "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan." *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 183–90.
- Mayasari, Sephia, Rifqy Ridlo Phahlev. "Prosedur Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Di Indonesia." *Journal Customary Law* 1, no. 3 (2024): 1–21.
- Mellor, Emily. "The Use of Pornography and the Relationship between Pornography Exposure and Sexual Offending in Males: A Systematic Review." *Aggression and Violent Behavior* 49 (2019): 116–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.avb.2019.02.003>.
- Panjaitan, Budi Sastra. *Victimolog Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana Dan Korban*. Banyumas: Amerta Media, 2022.
- Prastini Endang. "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia." *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 760–70.
- Pratama, Erick Yuda, Nur Rochaeti, and Anggita Doramia Lumbanraja. "Perlindungan Hukum Bagi Aanak Korban Delik Inses Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 191/PID.SUS/2017/PN Temanggung)." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 3 (2022): 1–11.
- Purbararas, Esmu Diah. "Problema Traumatik : Kekerasan Seksual Pada Remaja." *Jurnal Ijtimaia* 2, no. 1 (2018): 63–89.
- Rahmat, Agus, and Safira Mustaqilla. "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Di Aceh Besar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *JARIMA* 1, no. 1 (2025): 15–30.
- Ramalia, Yesa Titan, and Aisyah Putri Wahida. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest Oleh Ayah Kandung Perspektif Viktimologo." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 150–57.
- Salsabila, Nadhira. "Kebijakan Kriminal Perlindungan Anak Korban Inses Di Indonesia." Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2023.
- Santosa, Rahmad Dwi Putra. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Inses/Incest Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional." *Dinamika* 26, no. 7 (2020): 882–904.
- Saodana, Shafira, Hajrina, Ruslan Mustari. "Analisis Kriminologis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga." *Innovative* 5, no. 4 (2025): 6052–63.

s

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

- Sary, Wevy Efticha, Fakhriyah Annisa Afro. "Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest : Tantangan Dan Harapan." *Jurnal Ilmiah Kutei* 24, no. 1 (2025): 80–97.
- Sembiring, Tamaulina Br., Muhammad Irmawati, and Indra Tjahyadi. *Buku Ajar Metodelogi Penelitian (Teori & Praktik)*. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024.
- Shimoyachi, Nao. "Between Accountability and Reconciliation: The Making of 'the Victim-Centered Approach' at the International Criminal Court." *Global Studies Quarterly* 4, no. 2 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.1093/isagsq/ksae014>.
- Siti Nur Wafiq Azizih, and Hideo Douzat Wibowo. "Analisis Viktimologi Dalam Kejahatan Inses." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2023): 106–27.
- Sukma, Deanny Melati, and Hendrawati Yamin, Ahmad. "Faktor Dan Upaya Penanggulangan Kejadian Hubungan Sedarah (Incest); Study Literatur." *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada* 21, no. 2 (2021): 207–26.
- Tarzia, Laura, and Mandy McKenzie. "Reproductive Coercion and Abuse in Intimate Relationships: Women's Perceptions of Perpetrator Motivations." *Plosone* 19, no. 4 (2024). [https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0299069](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0299069).
- Tokan, Fransiskus Asisi, I Gusti Ayuh Indah Ardani, Ni Ketut Putri Ariani, Marvella. "Pornography Use and Its Impact on Professional Performance of Faculty of Medicine Udayana University Students." *Jurnal Osikiatri Surabaya* 14, no. 1 (2019): 72–80. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.avb.2019.02.003](https://doi.org/10.1016/j.avb.2019.02.003).
- Utama, Fian Yudha. "Rumah Tangga Berbasis Keadilan Gender Program Pascasarjana." UIN Sultan Agung Semarang, 2023.
- Uzdah, Atikah, Zulfan. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Aceh Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Skripsi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* 10, no. 2 (2025): 1–25.
- Wahyuningsih, Yuliana Yuli, Satino, Iwan Erar Joesoef, Suherman, and Marina Ery Seriyawati. "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Upaya Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Menjadi Korban Diskriminasi Dan Kekerasan." *Jurnal ABDIMAS Le Mujtamak II*, no. 2 (2022): 100–112.
- Yurita, Dhea, and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Aspek Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Inses Berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Justitia* 9, no. 3 (2022): 1491–1500.

s

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published: